



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 530 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH (FAD)
"SERENTAK BAK REGAM" KABUPATEN BATANG HARI
PERIODE TAHUN 2019-2021**

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak, maka perlu menetapkan pengurus Forum Anak Daerah (FAD) "Serentak Bak Regam" Kabupaten Batang Hari yang berada dibawah pembinaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Daerah (FAD) "Serentak Bak Regam" Kabupaten Batang Hari Periode Tahun 2019-2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang.....

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
3. Surat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 13-16/MPP-PA/D.IV/02/2016 Tanggal 12 Februari 2016 Hal Partisipasi Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH (FAD) "SERENTAK BAK REGAM" KABUPATEN BATANG HARI PERIODE TAHUN 2019-2021

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Daerah (FAD) "Serentak Bak Regam" Kabupaten Batang Hari Periode Tahun 2019-2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah (FAD) "Serentak Bak Regam" sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan merumuskan program kegiatan;
2. Melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan; dan
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batang Hari setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA : Pengurus Forum Anak Daerah (FAD) "Serentak Bak Regam" sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Batang Hari

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batang Hari.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 1 NOVEMBER 2019

KABUPATEN BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Jambi
3. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
4. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 530 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2019

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH (FAD)
"SERENTAK BAK REGAM" KABUPATEN BATANG HARI
PERIODE TAHUN 2019-2021

I. PELINDUNG : BUPATI BATANG HARI

II. PENASEHAT : 1. KETUA DPRD KABUPATEN BATANG HARI
2. WAKIL BUPATI BATANG HARI
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
4. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BATANG HARI
5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI
6. KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BATANG HARI
7. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG HARI
8. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN BATANG HARI

III. PEMBINA : 1. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BATANG HARI
2. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BATANG HARI

3. KEPALA KASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.....

3. KEPALA KASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BATANG HARI

- IV. FASILITATOR ANAK :
1. ANJANI NUR AZIZAH
 2. SALSABILLA AZZAHRA
 3. SRI PUJI

V. PENGURUS HARIAN:

1. KETUA UMUM : M. HADID SYAFIQ (SMAN 1 BATANG HARI)
2. WK KETUA I : DINDA BELLIA CLARISSA (SMAN 1 BATANG HARI)
3. WK KETUA II : DWI SINTA MAHARANI (SMAN 8 BATANG HARI)
4. SEKRETARIS : DAFFARIEQ IRVAN NUGRAHA ABDUL (SMAN 1
BATANG HARI)
5. WK SEKRETARIS : SANDI SUWARNO (SMAN 8 BATANG HARI)
6. BENDAHARA : GEDE PRADNYANANDA (SMAN 1 BATANG HARI)

VI. BIDANG-BIDANG :

1. BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK :

- KETUA : SYABINA LAURA FAJRI (SMAN 1 BATANG HARI)
WAKIL KETUA : WAHYU NUGROHO (SMAN 8 BATANG HARI)
ANGGOTA : TOIFAH MUTTAHAROH (SMPN 5 BATANG HARI)
YONG HANAN (SMAN 2 BATANG HARI)

2. BIDANG KEROHANIAN, SENI DAN BUDAYA :

- KETUA : BOJES FADHLUR RASYID SIREGAR (SMPN 3
BATANG HARI)
WAKIL KETUA : AZKA RAFIF FATHORI (SMAN 1 BATANG HARI)
ANGGOTA : LUCKY JABO YUDANTO (SMPN 2 BATANG HARI)

3. BIDANG HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI ANAK.....

3. KEPALA KASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BATANG HARI

- IV. FASILITATOR ANAK : 1. ANJANI NUR AZIZAH
2. SALSABILLA AZZAHRA
3. SRI PUJI

V. PENGURUS HARIAN:

1. KETUA UMUM : M. HADID SYAFIQ (SMAN 1 BATANG HARI)
2. WK KETUA I : DINDA BELLIA CLARISSA (SMAN 1 BATANG HARI)
3. WK KETUA II : DWI SINTA MAHARANI (SMAN 8 BATANG HARI)
4. SEKRETARIS : DAFFARIEQ IRVAN NUGRAHA ABDUL (SMAN 1
BATANG HARI)
5. WK SEKRETARIS : SANDI SUWARNO (SMAN 8 BATANG HARI)
6. BENDAHARA : GEDE PRADNYANANDA (SMAN 1 BATANG HARI)

VI. BIDANG-BIDANG :

1. BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK :

- KETUA : SYABINA LAURA FAJRI (SMAN 1 BATANG HARI)
WAKIL KETUA : WAHYU NUGROHO (SMAN 8 BATANG HARI)
ANGGOTA : TOIFAH MUTTAHAROH (SMPN 5 BATANG HARI)
YONG HANAN (SMAN 2 BATANG HARI)

2. BIDANG KEROHANIAN, SENI DAN BUDAYA :

- KETUA : BOJES FADHLUR RASYID SIREGAR (SMPN 3
BATANG HARI)
WAKIL KETUA : AZKA RAFIF FATHORI (SMAN 1 BATANG HARI)
ANGGOTA : LUCKY JABO YUDANTO (SMPN 2 BATANG HARI)

3. BIDANG HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI ANAK.....

3. BIDANG HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI ANAK :

KETUA : NOVIANI PUTRI RIZKY (SMAN 1 BATANG HARI)
WAKIL KETUA : SALWA NURAINI (SMPN 21 BATANG HARI)
ANGGOTA : FITRI NUR AROMAH (SMAN 8 BATANG HARI)

4. BIDANG OLAAHRAGA DAN KESEHATAN :

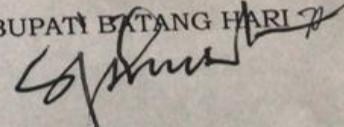
KETUA : M. GIFRAN RAMADHAN (SMAN 1 BATANG HARI)
WAKIL KETUA : ACHMAD FAJAR (SMPN 21 BATANG HARI)
ANGGOTA : MUHAMMAD RAMADHAN (SMPN 17 BATANG HARI)

5. BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN :

KETUA : M. RIVALDO MAULANA PUTRA (SMAN 1 BATANG HARI)
WAKIL KETUA : NINDYA SABRINA FAYYADDIYA ABDUL (SMAN 1 BATANG HARI)
ANGGOTA : DINDA SRI WULANDARI (SMPN 17 BATANG HARI)
RHIESYA QHAFKA FADILA (SMAN 8 BATANG HARI)

6. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI (KOMINFO) :

KETUA : IYAD AIMAAN JONESKA (SMAN 1 BATANG HARI)
WAKIL KETUA : ARFA BELLA OKTARIA Z (SMAN 1 BATANG HARI)
ANGGOTA : FITRIA ULFIANA (SMPN 5 BATANG HARI)
ADISTI RAMADHONA (SMAN 1 BATANG HARI)

LUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY